



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK
MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu perlu dilakukan rekognisi pembelajaran lampau;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal, dan informal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Indonesia melakukan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Melanjutkan Pendidikan di Universitas Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 4221/E1/HK.01.01/2022 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Pendidikan Tinggi Vokasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNTUK MELANJUTKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut departemen yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
7. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
8. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
9. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
10. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola Program Diploma III.
11. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Vokasi.
12. Komite Program Pendidikan Vokasi adalah unit yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan, serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Program Pendidikan Vokasi.
13. Pusat Administrasi Universitas yang selanjutnya disingkat PAU adalah perangkat administratif Rektor.

14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
16. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan Formal di Universitas Indonesia dan untuk melakukan Penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
17. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
18. Tim RPL adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi bertugas untuk memberikan informasi dan memfasilitasi calon peserta dalam mengikuti proses RPL.
19. Asesor RPL adalah seseorang yang dengan syarat dan kualifikasi tertentu bertugas untuk menilai CP seseorang yang dapat digunakan untuk melanjutkan Pendidikan Formal atau Penyetaraan kualifikasi jenjang tertentu.
20. Komite RPL adalah tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi penyelenggara RPL yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan dan hasil RPL telah memenuhi syarat dan ketentuan.

21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
22. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian CP yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
23. Kualifikasi adalah penguasaan CP yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
24. Perolehan Kredit (*Credit Earning*) adalah pengakuan CP lulusan secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UI, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola pada masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI.
25. Transfer Kredit (*Credit Transfer*) adalah suatu pengakuan sejumlah beban studi/satuan kredit semester (sks) yang diperoleh Mahasiswa UI dari Program Studi di suatu perguruan tinggi, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UI, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola pada masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
27. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.

28. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh Mahasiswa selama satu Semester.
29. Beban Studi adalah jumlah sks yang wajib ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
30. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
31. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
32. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
33. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan RPL adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan Formal atau menyetarakan dengan Kualifikasi tertentu berdasarkan pada Pendidikan Formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

Pasal 3

Manfaat penyelenggaraan RPL adalah agar masyarakat dapat menggunakan RPL dengan mengajukan permohonan Perolehan Kredit (*Credit Earning*) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan Pendidikan Formal ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

RPL diselenggarakan dengan prinsip:

- a. aksesibilitas berarti bahwa menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif yang memberikan kesempatan bagi individu untuk dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya;
- b. kesetaraan pengakuan (*equivalence*) berarti bahwa mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari Pendidikan Formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
- c. transparan berarti bahwa menyediakan informasi mengenai kebijakan, proses, dan kriteria RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh calon Mahasiswa, organisasi penyelenggara RPL, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan, di mana kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik; dan
- d. penjaminan mutu berarti bahwa menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL yang meliputi kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh dari Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja secara relevan, terpercaya, adil, dan transparan, di mana kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

Bagian Keempat
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan RPL diselenggarakan untuk melakukan pengakuan CP atas hasil belajar lampau yang terdiri dari:
 - a. RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal; dan
 - b. RPL untuk melakukan Penyetaraan hasil belajar yang diperoleh pada Pendidikan Nonformal, informal, dan pengalaman kerja.
- (2) Pengakuan CP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi calon Mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang Kualifikasi KKNI tertentu untuk melanjutkan Pendidikan Formal di UI.
- (3) Pelaksanaan RPL dalam rangka mendapatkan pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan di UI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerimaan Mahasiswa baru.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi norma dasar tentang penyelenggaraan RPL yang memuat pengaturan tentang:

- a. organisasi pengelola RPL;
- b. jenjang dan bentuk RPL;
- c. tahapan penyelenggaraan RPL;
- d. persyaratan calon Mahasiswa RPL;
- e. persyaratan Program Studi penyelenggara RPL;
- f. mekanisme pengusulan jalur RPL;
- g. mekanisme pendaftaran Mahasiswa jalur RPL;
- h. mekanisme penilaian/asesmen;
- i. mekanisme pengakuan perolehan sks;
- j. Beban Studi;

- k. Masa Studi;
- l. pembiayaan; dan
- m. penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola RPL terdiri dari:
 - a. PAU; dan
 - b. Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (2) Organisasi pengelola RPL di PAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Tim RPL dan Komite RPL.
- (3) Organisasi pengelola RPL di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Tim RPL, Asesor RPL, dan Komite RPL.
- (4) Organisasi pengelola RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi sesuai kewenangan.

Pasal 8

- (1) Tim RPL PAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas untuk:
 - a. memberikan informasi dan memfasilitasi calon Mahasiswa dalam mengikuti proses pendaftaran RPL; dan
 - b. menjamin pelaksanaan RPL dapat berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip RPL.
- (2) Tim RPL Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas untuk:
 - a. memberikan informasi dan memfasilitasi calon Mahasiswa dalam mengikuti proses pendaftaran RPL;

- b. menjamin pelaksanaan RPL dapat berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip RPL; dan
 - c. menyiapkan dokumen dan instrumen yang digunakan untuk proses penilaian/asesmen.
- (3) Jumlah Tim RPL Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang pada setiap Program Studi.
- (4) Tim RPL Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai Kurikulum Program Studi dan kompetensi utama lulusan Program Studi; dan
 - b. tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

Pasal 9

- (1) Asesor RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi, asesmen, validasi terhadap dokumen, CP, dan kemampuan calon Mahasiswa.
- (2) Jumlah Asesor RPL di Program Pendidikan Vokasi adalah gasal sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang pada setiap Program Studi.
- (3) Jumlah Asesor RPL di Fakultas/Sekolah adalah gasal sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang pada setiap Program Studi.
- (4) Asesor RPL memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai kebijakan, standar, peraturan, dan panduan akademik RPL;
 - b. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) yang menguasai Kurikulum Program Studi dan kompetensi utama lulusan Program Studi;

- c. pakar/praktisi yang kredibel berasal dari asosiasi profesi/keahlian/keilmuan/instansi/industri yang memiliki jenjang Sertifikat Kompetensi sesuai dengan jenjang Program Studi yang dituju;
- d. pernah mengikuti pelatihan Asesor RPL yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- e. Asesor RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.

Pasal 10

- (1) Komite RPL di PAU/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi bertugas untuk penjaminan mutu dan pengawasan pelaksanaan RPL.
- (2) Komite RPL di PAU merupakan wakil dari Badan Penjaminan Mutu Akademik.
- (3) Komite RPL di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Komite RPL di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi merupakan wakil dari Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) dan SAF.
- (5) Komite RPL tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota di organisasi RPL lain.
- (6) Komite RPL di PAU melaporkan hasil penyelenggaraan RPL kepada SA.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Bagian Kesatu

Jenjang dan Bentuk Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 11

- (1) RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam rangka:
 - a. alih jenjang, yakni untuk melanjutkan jenjang diploma ke diploma;
 - b. lintas jalur, yakni untuk melanjutkan jalur vokasi ke jalur akademik dan sebaliknya; atau
 - c. melanjutkan pendidikan jenjang diploma, sarjana, profesi, magister, doktor, spesialis, dan subspecialis.
- (2) RPL untuk melakukan Penyetaraan hasil belajar yang diperoleh pada Pendidikan Nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari lembaga sertifikasi/lembaga profesi/lembaga pelatihan atau program *non degree* Perguruan Tinggi yang diakui secara nasional atau internasional dan/atau pengalaman kerja ke dalam CP Program Studi.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 12

Tahapan penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. konsultasi dan pendaftaran;
- b. penilaian/asesmen; dan
- c. pengakuan perolehan sks.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Calon Mahasiswa yang mengikuti RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. paling rendah lulus jenjang pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. memiliki ijazah jenjang pendidikan sebelumnya; dan
 - c. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru UI.
- (2) Calon Mahasiswa yang mengikuti RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal di UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. paling rendah lulus jenjang pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. memiliki dokumen bukti pendukung atau portofolio yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh;
 - c. memiliki Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan Program Studi yang akan ditempuh; dan
 - d. lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru UI.

Bagian Keempat

Persyaratan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 14

- (1) Program Studi yang menyelenggarakan RPL untuk melanjutkan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. terakreditasi; dan
 - b. telah menghasilkan lulusan.
- (2) Program Studi yang menyelenggarakan RPL untuk melakukan Penyetaraan hasil belajar yang diperoleh pada Pendidikan Nonformal, informal, dan pengalaman kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki peringkat akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat memilih jenis penyelenggaraan RPL berdasarkan persyaratan yang ditetapkan UI.

Bagian Kelima
Mekanisme Pengusulan Jalur RPL

Pasal 15

- (1) Mekanisme pelaksanaan pengusulan jalur RPL diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim RPL Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi mengajukan usulan jalur RPL kepada Rektor dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan SAF/Komite Sekolah/Komite Program Pendidikan Vokasi;
 - b. Rektor mendelegasikan kewenangan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan untuk melaksanakan proses penilaian kelayakan jalur RPL;
 - c. wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan melaporkan hasil penilaian kelayakan jalur RPL kepada Rektor berdasarkan hasil penilaian Tim RPL PAU;
 - d. Rektor menetapkan kelayakan Program Studi yang menyelenggarakan RPL; dan
 - e. Tim RPL PAU khususnya unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru mengumumkan pendaftaran calon Mahasiswa RPL dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan melaporkan ke sistem nasional pendataan penyelenggaraan RPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Mekanisme Pengusulan Jalur RPL diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Mekanisme Pendaftaran Mahasiswa Jalur
Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 16

- (1) Mekanisme pendaftaran Mahasiswa jalur RPL diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Tim RPL Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi untuk menentukan pilihan Program Studi yang sesuai dengan hasil belajar sebelumnya;
 - b. calon Mahasiswa mengisi formulir evaluasi diri untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari Pendidikan Nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja;
 - c. calon Mahasiswa mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa baru UI dan melengkapi berkas aplikasi, transkrip nilai dan/atau bukti portofolio yang sah, autentik, terkini, dan memadai;
 - d. Asesor RPL memverifikasi dan memvalidasi dokumen dan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh calon Mahasiswa dalam mencapai kompetensi tertentu; dan
 - e. Asesor RPL menginformasikan hasil penilaian/asesmen kepada Tim RPL Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (2) Dalam hal diperlukan, calon Mahasiswa dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil penilaian kepada Komite RPL di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian di antara asesor, maka Komite RPL di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi memfasilitasi penyelesaian akhir penilaian.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran Mahasiswa jalur RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Penilaian/Asesmen Pendidikan Formal

Pasal 17

- (1) Penilaian berkas CP yang berasal dari Pendidikan Formal oleh Asesor RPL meliputi:
 - a. pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal; dan/atau
 - b. asesmen ekuivalensi mata kuliah untuk menilai CP mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju.
- (2) Penilaian ekuivalensi isi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam suatu mata kuliah.
- (3) Penilaian/asesmen dilakukan melalui mekanisme Transfer Kredit (*Credit Transfer*).

Bagian Kedelapan

Mekanisme Penilaian/Asesmen Pendidikan Nonformal, Informal, dan Pengalaman Kerja

Pasal 18

- (1) Penilaian/asesmen CP yang berasal dari Pendidikan Nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja oleh Asesor RPL meliputi:
 - a. pemeriksaan kesahihan berarti bahwa terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CP mata kuliah yang akan dinilai;
 - b. pemeriksaan keautentikan berarti bahwa bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau di tempat lainnya yang menerbitkan bukti;

- c. pemeriksaan kebaruan berarti bahwa bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini;
 - d. pemeriksaan kecukupan bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja CP mata kuliah yang dinilai; dan/atau
 - e. wawancara calon Mahasiswa untuk melakukan percakapan profesional guna penilaian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan;
- (2) Asesor RPL dapat melakukan penilaian dengan metode lainnya jika diperlukan.
- (3) Penilaian/asesmen dilakukan melalui mekanisme Perolehan Kredit (*Credit Earning*).

Bagian Kesembilan
Mekanisme Pengakuan Perolehan
Satuan Kredit Semester (sks)

Pasal 19

- (1) Mekanisme pengakuan perolehan sks diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tim RPL di Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi melaporkan hasil penilaian/asesmen kepada Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Pendidikan Vokasi.
 - b. Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Pendidikan Vokasi menetapkan Mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL dan melaporkan ke Tim RPL PAU; dan
 - c. Tim RPL PAU khususnya unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa baru mengumumkan daftar Mahasiswa jalur RPL dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan melaporkan ke sistem nasional pendataan penyelenggaraan RPL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Mekanisme Pengakuan Perolehan sks diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Bagian Kesepuluh
Beban Studi

Pasal 20

- (1) Pengakuan perolehan sks pada jalur RPL sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) persen dari total Beban Studi yang diharuskan diambil sesuai dengan Kurikulum pada Program Studi yang akan diikuti.
- (2) Pengakuan perolehan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mata kuliah yang termasuk dalam Tugas Akhir dan/atau mata kuliah yang ditentukan oleh Program Studi.
- (3) Pembatasan pengakuan perolehan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk hasil belajar sebelumnya yang diperoleh dari UI.
- (4) Batasan maksimum pengakuan perolehan sks hasil belajar sebelumnya yang diperoleh dari UI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Program Studi.

Bagian Kesebelas
Masa Studi

Pasal 21

Masa Studi yang harus ditempuh pada setiap Program Studi disesuaikan dengan Beban Studi yang harus ditempuh sesuai Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program terkait dan SN Dikti.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya penyelenggaraan RPL dilaksanakan sesuai ketentuan.

BAB V
PENJAMINAN MUTU PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 23

- (1) Komite RPL di PAU/Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL berdasarkan prinsip aksesibilitas, kesetaraan, dan transparan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dilakukan pada saat penyelenggaraan RPL sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian antara proses dan capaian yang direncanakan.
- (3) Evaluasi dilakukan pada akhir penyelenggaraan RPL untuk mengetahui hasil atau capaian.
- (4) Proses penjaminan mutu penyelenggaraan RPL dilaksanakan berdasarkan Panduan atau Pedoman tentang Penyelenggaraan RPL.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Penyelenggaraan Program Ekstensi di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. 